

PENANGANAN JALAN DAN PEMASANGAN UTILITAS DI WILAYAH KOTA DENPASAR: KONDISI DAN KENDALA

I.A Widhiyanasari¹, A.A. Diah Parami Dewi² dan G.A.P Candra Dharmayanti³

^{1,2,3}*Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Udayana
Email: widyadayu@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Penanganan jalan dan pemasangan utilitas di Wilayah Kota Denpasar masih berjalan berdasarkan program kerja masing-masing instansi dan belum terintegrasi/ terpadu. Pemilik utilitas melakukan perbaikan atau penambahan jaringan sesuai permintaan konsumen, namun pelaksanaannya tidak bersinergi dengan program penyelenggara jalan. Akibatnya pengembalian kondisi perkerasan jalan tidak optimal dan berpotensi merusak jaringan utilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi existing penanganan jalan dan pemasangan utilitas, serta kendala penyebab sulitnya melakukan sinergitas program antara penanganan jalan serta pemasangan utilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei kuesioner kepada responden yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi sinergitas penanganan jalan dan pemasangan utilitas selama ini baru sebatas saling berkoordinasi terkait dengan pengurusan ijin pemasangan jaringan utilitas saja. Kendala yang dihadapi para penyelenggara jalan dan pemilik utilitas untuk melakukan sinergitas program adalah tidak efektifnya koordinasi dan kolaborasi antara *stakeholder* yang relevan, belum efektifnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, belum adanya visi dan misi dari *stakeholders* untuk melakukan perubahan, *Stakeholders* enggan untuk berubah karena sudah merasa berada di zona nyaman, keterbatasan anggaran untuk membuat program terpadu dalam penanganan jalan di Kota Denpasar, kurangnya inovasi *stakeholders* dalam perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan, biaya operasional dan pemeliharaan proyek terpadu relatif besar, belum ada *stakeholder* yang memprakarsai pengelolaan proyek terpadu.

Kata kunci: *Sinergitas, Stakeholders, Manajemen terpadu*

ROAD HANDLING AND UTILITY INSTALLATION IN DENPASAR: CONDITION AND CONSTRAINTS

ABSTRACT

The road handling and installation of utilities in Denpasar City is still running based on the work program of each agency and has not been integrated. The authorities of the utilities repair and improve the network based on consumer demand, however, the implementation has not been integrated between the utilities installation and road handling program. Consequently, the reinstatement of pavement conditions is not optimal and can potentially damage the utility network. This paper aims to analyze existing condition of the road handling and installation of utilities and barriers to conducting synergy of program between the road handling and installation of utilities. Data was collected using questionnaire survey to respondents that selected by purposive sampling method. The result shows that currently, the synergy condition of the road handling and installation of utilities in Denpasar City is only based on coordination among the *stakeholders* regarding approval to install the utility network. The barriers to integrated utility implementation include ineffective implementation of coordination and collaboration between related *stakeholders*, ineffective involvement *stakeholder* in decision making, unavailability of vision and mission of *stakeholders* to alter the program, *stakeholder*'s resistance to change, limited budget allocation on road handling lack of *stakeholder*'s innovation, high cost of operational and maintenance, and unavailability of *stakeholders* who initiate the integrated program.

Key words: *synergy, stakeholders, integrated management*

1. PENDAHULUAN

Kota Denpasar secara astronomis terletak diantara 08°35'31"-08°44'49' lintang selatan dan 115°10'23"-115°16'27' bujur timur. Letak Kota Denpasar di sebelah utara, barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Badung sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar. Kota Denpasar merupakan Ibukota Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian. Letak Kota Denpasar yang strategis menjadi daya tarik terjadinya migrasi penduduk ke Kota Denpasar. Perpindahan penduduk dari luar Kota Denpasar mengakibatkan terjadinya laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar. Laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2015 sebesar 0,12 % (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2015). Laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar, harus didukung dengan pemenuhan kebutuhan terhadap prasarana dan sarana infrastruktur jalan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta perumahan yang layak bagi masyarakatnya. Kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak harus didukung pula dengan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana utilitas sebagai penunjang kegiatan masyarakat di Kota Denpasar.

Pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur jalan serta jaringan utilitas merupakan kebutuhan dasar dan vital bagi masyarakat di daerah perkotaan. Pemenuhan prasarana infrastruktur jalan merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban sebagai penyelenggara jalan. Penyelenggara jalan melakukan kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Penyelenggaraan jalan yang ada di wilayah Kota Denpasar selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar. Penyelenggaraan jalan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi terhadap aset jalan yang dimiliki. Penyelenggara jalan mengatur pemanfaatan ruang-ruang pada bagian jalan termasuk pemasangan jaringan utilitas.

Penanganan jalan di wilayah Kota Denpasar selama ini dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai program dan lokasi yang telah direncanakan. Program perbaikan perkerasan jalan dilakukan tidak saling bersinergi dengan program lain yang ikut memanfaatkan bagian jalan. Hal ini mengakibatkan perbaikan jalan yang baru selesai, harus dibongkar kembali karena adanya pemasangan utilitas. Kegiatan perbaikan jalan merusak utilitas yang sudah tertanam dan terpasang pada bagian jalan. Rekomendasi ijin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para pemohon pemasangan utilitas pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kabel Perusahaan Listrik Negara (PLN), kabel Telepon dan Komunikasi (Telkom) serta serat optik lainnya tidak dapat dihindari. Pemasangan utilitas dilakukan dengan membongkar jalan yang ada. Pengembalian kondisi seperti keadaan semula seringkali tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat dari umur rencana yang diperhitungkan. Pemasangan jaringan utilitas terkadang dipasang di dalam saluran drainase yang sudah ada, sehingga mengurangi debit rencana penampang basah saluran, sehingga mengakibatkan terjadinya genangan atau banjir pada musim hujan, karena saluran tidak mampu menampung debit air yang ada.

Penanganan jalan serta pemanfaatan bagian-bagian jalan yang tidak dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara bersama-sama antara beberapa instansi yang memanfaatkan bagian jalan, berdampak pada pemborosan anggaran serta penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah yang tidak efisien, tidak andal, tidak memberi rasa nyaman bagi pengguna jalan, tidak berkeselamatan serta tidak berkelanjutan.

Sinergitas program dalam penanganan jalan dan pemasangan utilitas merupakan keterpaduan program pemenuhan pelayanan infrastruktur jalan beserta fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah daerah dan instansi pemilik jaringan utilitas seharusnya saling bersinergi dalam menjalankan program secara bersama-sama dimulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, untuk tercapainya tujuan bersama. Penanganan jalan secara bongkar pasang untuk pemasangan jaringan utilitas, kerusakan jaringan utilitas akibat pelebaran jalan dan perbaikan drainase tidak akan terjadi apabila pemerintah daerah serta semua pelaku yang memanfaatkan bagian jalan dapat saling bersinergi dalam melaksanakan program-programnya. Sinergitas program dalam penanganan jalan dapat menuntaskan permasalahan dalam suatu kawasan. Pemenuhan kebutuhan vital masyarakat dalam suatu kawasan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat tercapai dengan baik dan terencana. Perbaikan jalan dan pemasangan jaringan utilitas yang telah terlaksana dapat dipertahankan sesuai umur rencana. Sinergitas program yang dilakukan dalam pemenuhan prasarana infrastruktur jalan beserta fasilitas penunjang lainnya akan lebih efektif dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah.

Penanganan jalan pada suatu kawasan di wilayah Kota Denpasar belum dilaksanakan secara tuntas bersamaan dengan pemasangan jaringan utilitas. Sinergitas program antara pihak pemerintah daerah dan pihak yang berwenang untuk memasang utilitas belum terlaksana. Peranan dan komitmen para *stakeholder* dalam menangani jalan secara tuntas serta bersinergi belum tampak. Permasalahan yang terjadi berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang kurang terencana dan terintegrasi serta berkesan adanya pemborosan anggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi penanganan jalan dan pemasangan jaringan utilitas yang ada pada saat ini, serta menganalisis kendala terkait

yang menyebabkan sulitnya realisasi sinergitas program dalam penanganan jalan dan pemasangan jaringan utilitas di wilayah Kota Denpasar. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan sumbangan gagasan yang dapat dijadikan bahan masukan untuk instansi terkait dalam melaksanakan penanganan jalan dan pemasangan jaringan utilitas di Kota Denpasar.

2. PENANGANAN JALAN

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang jalan, mengatur bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan jalan. Penguasaan atas jalan diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan jalan yang dilakukan pemerintah meliputi kegiatan mengatur, membina, membangun dan mengawasi jalan. Penyelenggaraan jalan juga dilakukan pemerintah berdasarkan kewenangannya. Wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota dalam penanganan jalan berdasarkan status jalan. Penanganan jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi. Status jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Denpasar, penanganan jalan dengan status jalan provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dan penanganan jalan dengan status jalan kota menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang jalan, menetapkan pelaksanaan beberapa pasal yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih rinci tentang penetapan status jalan, bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja). Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa pemanfaatan bagian-bagian jalan dapat diperuntukkan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon dan prasarana moda transportasi lainnya. Bangunan utilitas dapat ditempatkan pada ruang manfaat jalan atau ruang milik jalan dengan ketentuan bahwa bangunan utilitas yang berada di atas tanah ditempatkan di tepi paling luar bahu jalan atau trotoar untuk menghindari hambatan samping bagi pengguna jalan, sedangkan bangunan utilitas yang berada di bawah tanah ditempatkan tertanam di tepi paling luar bahu jalan atau trotoar untuk menjaga keamanan konstruksi jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian- bagian jalan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2010 mengatur lebih rinci tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan baik ruang manfaat jalan, ruang milik jalan maupun ruang pengawasan jalan. Peraturan ini menjelaskan tentang tata cara dan persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan dan relokasi bangunan utilitas yang berada pada ruang manfaat jalan maupun ruang milik jalan. Bangunan utilitas yang ditempatkan berpotongan, berhimpit, melintas pada ruang manfaat jalan atau ruang milik jalan diatur secara bersama-sama antara penyelenggara jalan dengan pemilik bangunan utilitas serta selalu mengutamakan kepentingan umum. Bangunan utilitas yang dibangun dan ditempatkan di atas atau di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan tidak boleh mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan.

Sinergitas program adalah merupakan program terpadu atau program gabungan dari beberapa sektor yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk tercapainya tujuan bersama. Sinergitas yang dilakukan antar instansi merupakan salah satu komponen keberhasilan dalam pembangunan terpadu untuk mencapai hasil yang lebih baik (Najiyati dan Rahmat, 2011). Berdasarkan pendapat tersebut, sinergi dilakukan oleh beberapa pihak, beberapa sektor untuk menggabungkan unsur-unsur yang ada. Sinergitas dilaksanakan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai hasil atau output kegiatan yang lebih baik dari pencapaian sebelumnya. Penggabungan beberapa unsur dalam suatu program kegiatan ini dilakukan untuk saling melengkapi unsur-unsur yang dimiliki dari masing-masing pihak yang bersinergi. Sinergitas program dilaksanakan bertujuan untuk mengoptimalkan hasil kegiatan yang disepakati bersama- sama. Sinergitas dilakukan karena adanya pencapaian hasil kegiatan sebelumnya yang perlu diperbaiki, dan harus dilakukan secara bersama-sama dari para pihak yang berkepentingan.

Sinergitas program kegiatan mulai dari proses perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan tidak boleh hanya didominasi oleh satu *stakeholder saja*. Komunikasi dan koordinasi antar *stakeholders* harus dibangun dua arah. Komunikasi dan koordinasi yang mendapat aksi dan reaksi dari *stakeholders* lainnya menunjukkan bahwa perlu adanya keterpaduan dalam program kegiatan yang diinginkan. Sinergitas program terlaksana apabila adanya tujuan bersama. Keberhasilan serta tercapainya tujuan bersama dari suatu program harus dibarengi dengan adanya sinergitas para *stakeholder* dalam pelaksanaan suatu program (Rahmawati dkk, 2014).

Pola pelaksanaan sinergitas program kegiatan dapat dilakukan melalui empat tahapan yang saling bersinergi, yaitu: sinergitas pada tahap identifikasi kebutuhan, sinergitas pada tahap persiapan, sinergitas pada tahap pelaksanaan dan sinergitas pada tahap evaluasi (Yusriadi, 2016). Sinergitas program kegiatan untuk pelayanan publik memerlukan dukungan yang kuat dari para *stakeholders* (Aditya dkk, 2014).

Sinergitas program atau program terpadu dapat diawali dengan lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas program, lintas sektor serta melibatkan mitra-mitra (*stakeholder*) yang potensial (Mulyana, 2008). *Stakeholder* adalah perorangan maupun kelompok- kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan sebuah tim (West, 1998). *Stakeholder* dalam birokrasi adalah masyarakat/tokoh masyarakat/tokoh agama/pejabat organisasi publik/swasta yang berpengaruh ataupun terpengaruh oleh sebuah kebijakan/program/kegiatan organisasi publik sehingga memberikan *added- value* kepada masyarakat. Sinergitas program dapat terwujud melalui komunikasi dan koordinasi secara benar dan tepat antar *stakeholder* (pihak instansi terkait) dalam penanganan dan utilitas jalan, Komunikasi merupakan suatu cara untuk menyampaikan maksud serta keinginan dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang kepada orang lain, dengan tujuan dapat dipahami oleh penerima informasi (Handoko, 2002 dan Robbins, 2002). Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, kepercayaan dan perasaan antar anggotanya untuk mewujudkan rasa saling memahami dan saling percaya demi terciptanya hubungan yang baik (Azwar, 1996; Wynn dan Guditus, 1995). Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki integrasi, sinkronisasi, keterpaduan, keharmonisan serta arah yang sama. Koordinasi merupakan penyerasian, penyelarasan serta penyatuan tindakan dari sekelompok orang, saling terintegrasi menuju suatu sasaran dan tujuan yang sama (Newman, 2012). Koordinasi membutuhkan strategi, komitmen serta konsekuensi dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemimpin dalam organisasi proyek dapat mengontrol manajemen pengelolaan proyek dari awal proyek sampai akhir proyek dengan menerapkan tahapan siklus hidup manajemen proyek. Tahapan-tahapan siklus manajemen proyek tersebut meliputi antara lain: tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Peran *stakeholder* dalam siklus manajemen proyek sangat penting untuk menjamin bahwa proyek yang dikerjakan dapat mencapai tujuannya. Siklus hidup manajemen proyek dan peran *stakeholder* sangat terkait dengan penerapan manajemen proyek terpadu. Menurut Karaatanasov (2015), penerapan manajemen proyek terpadu akan menciptakan lingkungan organisasi yang efektif dan memiliki kontribusi pemahaman serta pengetahuan dalam proses organisasi proyek. Dengan melakukan manajemen proyek terpadu maka kolaborasi, ketergantungan serta koordinasi terhadap suatu masalah yang terjadi dapat tercatat dan dikendalikan dengan baik. Setiap unsur dalam proyek saling berbagi pengetahuan dan terkoordinir dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

3. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif di dukung dengan data kualitatif Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada para *stakeholder* yang berpengaruh dan dipengaruhi dalam program penanganan jalan dan pemasangan utilitas di wilayah Kota Denpasar. Pemilihan sample dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan data yang sudah jelas tujuan sampelnya. Sampel meliputi para pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 di lingkungan instansi pemerintah yang menangani penanganan jalan selama ini, serta pejabat perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pada penyedia utilitas PLN, PDAM ,Telkom. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fakta- fakta yang terjadi pada saat ini terkait kondisi existing dan kendala *stakeholders* untuk melaksanakan sinergitas program dalam penanganan jalan dan pemasangan utilitas di Kota Denpasar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Penanganan Jalan

Kondisi eksisting penanganan jalan dan pemasangan jaringan utilitas digambarkan berdasarkan data yang diisi responden pada kuesioner yang ditampilkan pada tabel 1. Pihak penyelenggara jalan dan pemasangan jaringan utilitas memiliki kesamaan pendapat pada semua indikator, kecuali indikator nomer 17. Menurut penyelenggara jalan proses ijin untuk pemasangan utilitas sudah memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pengurusan ijin. Sebaliknya, pemilik utilitas berpendapat bahwa pengurusan ijin untuk pemasangan jaringan utilitas pada bagian jalan membutuhkan proses waktu yang relatif lama karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta prosedur birokrasi yang diterapkan terlalu panjang.

Berdasarkan indikator 1, 2, 3 kondisi eksisting penanganan jalan dan pemasangan jaringan utilitas pada saat ini dilaksanakan sesuai kewenangan, dan program masing-masing instansi. Sinergi program telah dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dan pemilik utilitas, dan telah ada peran serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam bersinergi menangani infrastruktur jalan dan jaringan utilitas. Pemanfaatan untuk pemasangan jaringan utilitas diijinkan pada ruang manfaat jalan. Hal ini menunjang data pada indikator 4 yang menyatakan adanya kesamaan pemahaman dari kedua belah pihak terhadap tujuan penyelenggaraan jalan, yaitu untuk mewujudkan pelayanan yang andal sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan kondisi jalan yang mantap untuk mewujudkan pelayanan prima dengan sistem jaringan jalan yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Namun, pada identifikasi yang lebih jauh, yaitu berdasarkan data pada indikator 9, 10 dan 16 terdapat kondisi yang sebaliknya, yaitu sinergitas program bersama untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalan dalam suatu kawasan tertentu belum dilaksanakan. Perbaikan jalan yang dilaksanakan selama ini belum bersinergi dengan pekerjaan pemasangan utilitas seperti PDAM, PLN, Telkom dan serat optik serta belum ada program terpadu.

Kondisi ini berdampak terhadap terjadinya tambal sulam perkerasan aspal (indikator 11), tidak maksimalnya pengembalian kondisi perkerasan jalan seperti semula (12), gangguan terhadap kenyamanan pengguna jalan dan memperpendek umur rencana jalan (13), muncul masalah sosial dan teknis akibat pekerjaan pemasangan utilitas (16), serta penambahan biaya untuk pemeliharaan bagian jalan yang terkena pemasangan utilitas.

Temuan pada kondisi eksisting ini menunjukkan bahwa sinergitas yang ada hanya sebatas koordinasi dan komunikasi. Hal ini didukung oleh indikator 14 dan 15 yang menyatakan bahwa pemasangan utilitas dilaksanakan lebih pada tujuan untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen akan penambahan jaringan (15) ,tanpa memperhatikan program terkait dari pihak penyelenggara jalan, serta adanya perbedaan realisasi antara alokasi anggaran pada perbaikan jalan dan pemasangan utilitas. Berdasarkan temuan ini, sinergitas program antara pihak/*stakeholders* penyelenggara jalan dan pemilik utilitas terkait seperti PDAM, PLN, Telkom dan serat optik sangat penting untuk dilaksanakan tidak hanya sebatas pada komunikasi dan koordinasi. Sehingga untuk dapat mendorong terwujudnya program sinergitas tersebut, maka sebagai langkah awal perlu diidentifikasi kendala-kendala yang terkait dengan sinergitas dari para stakeholders.

Tabel 1 Pendapat penyelenggara jalan dan pemilik utilitas terhadap kondisi eksisting penanganan jalan dan pemasangan utilitas di wilayah Kota Denpasar.

No	Uraian (indikator)	Penyelenggara Jalan		Pemilik Utilitas	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Penyelenggaraan jalan dilakukan pemerintah berdasarkan kewenangannya.	13		11	
2.	Penyelenggaraan jalan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keamanan, keselamatan, keserasian, keharmonisan, kebersamaan, kemitraan dan saling bersinergi (saling terpadu dengan sektor lain).	12	1	11	
3.	Adanya peran serta pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam bersinergi menangani infrastruktur jalan dan jaringan utilitas.	12	1	11	
4.	Tujuan penyelenggaraan jalan adalah mewujudkan pelayanan yang andal sesuai SPM dengan kondisi jalan yang mantap untuk mewujudkan pelayanan prima dengan sistem jaringan jalan yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.	13		11	
5.	Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon dan prasarana moda transportasi lainnya.	11	2	11	
6.	Bangunan utilitas yang berada di atas tanah ditempatkan di tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sedangkan bangunan yang berada di bawah tanah ditempatkan tertanam di tepi paling luar bahu jalan atau trotoar untuk menjaga keamanan konstruksi jalan.	10		10	1
7.	Bangunan utilitas yang dibangun diatur secara bersama-sama antara penyelenggara jalan dengan pemilik bangunan utilitas dengan selalu mengutamakan kepentingan umum.	12	1	10	1
8.	Bangunan utilitas yang dibangun tidak boleh mengganggu kelancaran dan keselamatan	13		11	

No	Uraian (indikator)	Penyelenggara Jalan		Pemilik Utilitas	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
	pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan.				
9.	Sinergitas program bersama untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalan dalam suatu kawasan tertentu belum dilaksanakan.	8	5	9	2
10.	Perbaikan jalan yang dilaksanakan selama ini belum bersinergi dengan pekerjaan pemasangan utilitas seperti PDAM, PLN, Telkom dan serat optik.	7	5	10	1
11.	Pemasangan utilitas mengakibatkan tambal sulam perkerasan aspal.	11	2	11	
12.	Pengembalian kondisi perkerasan jalan seperti semula tidak dapat terlaksana dengan optimal.	12	1	9	2
13.	Kenyamanan pengguna jalan terganggu serta umur rencana jalan tidak tercapai.	11	2	10	1
14.	Pemasangan utilitas dilaksanakan sesuai permintaan dan kebutuhan penambahan jaringan dari konsumen	10	3	7	3
15.	Alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan berbeda dari masing-masing penyedia utilitas dengan instansi yang menangani perbaikan jalan.	13		11	
16.	Belum adanya program terpadu untuk melakukan perbaikan dan pemanfaatan ruang manfaat jalan (rumaja).	12	1	10	1
17.	Perlu proses ijin dan kesepakatan yang relatif lama untuk memanfaatkan bagian jalan (pemasangan utilitas).	5	8	9	1
18.	Banyaknya masalah sosial dan teknis yang muncul akibat pemasangan utilitas.	13		9	2
19.	Memerlukan biaya tambahan untuk memelihara bagian jalan yang terkena pemasangan utilitas	13		8	3

Kendala Penanganan Jalan

Tabel 2 menampilkan identifikasi kendala terhadap pelaksanaan sinergitas program dalam penanganan infrastruktur jalan dan pemasangan utilitas di wilayah Kota Denpasar, yang meliputi: (1) tidak efektifnya koordinasi dan kolaborasi antara *stakeholder* yang relevan, (2) belum efektifnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, (3) belum adanya visi dan misi dari *stakeholders* untuk melakukan perubahan, (4) *Stakeholders* yang enggan untuk berubah karena sudah merasa berada di zona nyaman, (5) keterbatasan anggaran untuk membuat program terpadu dalam penanganan jalan di Kota Denpasar, (6) kurangnya inovasi *stakeholders* dalam perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan, (7) biaya operasional dan pemeliharaan proyek terpadu relatif besar, (8) belum ada *stakeholder* yang memprakarsai pengelolaan proyek terpadu. Terdapat perbedaan pendapat pada indikator nomer 6, penyelenggara jalan berpendapat telah melakukan inovasi dalam perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan, namun sebaliknya pemilik utilitas berpendapat belum melaksanakan hal tersebut. Perbedaan pendapat ini memperkuat adanya permasalahan belum terjadi sinergi dalam pelaksanaan penanganan jalan dan utilitas akibat kendala-kendala diatas.

Tabel 2 Pendapat penyelenggara jalan dan pemilik utilitas terhadap kendala sinergitas program penanganan jalan dan pemasangan utilitas di wilayah Kota Denpasar

No	Uraian	Penyelenggara Jalan		Pemilik Utilitas	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Tidak efektif koordinasi dan kolaborasi antara <i>stakeholder</i> yang relevan	10	2	6	4
2.	Belum efektifnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.	11	1	6	4
3.	Belum adanya visi dan misi dari <i>stakeholders</i> untuk melakukan perubahan.	11	1	10	1
4.	<i>Stakeholders</i> yang enggan untuk berubah karena sudah merasa berada di zona nyaman.	10	2	11	
5.	Keterbatasan anggaran untuk membuat program terpadu dalam penanganan jalan di Kota Denpasar	11	1	6	3
6.	Kurangnya inovasi <i>stakeholders</i> dalam perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan	3	9	7	4
7.	Biaya operasional dan pemeliharaan proyek terpadu relatif besar.	8	4	9	2
8.	Belum ada <i>stakeholder</i> yang memprakarsai pengelolaan proyek terpadu	5	7	6	5

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi penanganan jalan dan pemasangan jaringan utilitas yang ada pada saat ini masih berjalan berdasarkan program kegiatan dan lokasi masing-masing instansi. Sinergitas program bersama antara penanganan jalan dan pemasangan jaringan utilitas belum terlaksana. Sinergi yang dilakukan saat ini hanya melaksanakan koordinasi pada saat masing-masing instansi menjalankan program kegiatannya.
2. Kendala yang dapat diidentifikasi sehingga sulit terealisasi sinergitas program dalam penanganan jalan dan pemasangan jaringan utilitas di wilayah Kota Denpasar adalah: tidak efektifnya koordinasi dan kolaborasi antara *stakeholder* yang relevan, belum efektifnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, belum adanya visi dan misi dari *stakeholders* untuk melakukan perubahan, *Stakeholders* yang enggan untuk berubah karena sudah merasa berada di zona nyaman, keterbatasan anggaran untuk membuat program terpadu dalam penanganan jalan di Kota Denpasar, kurangnya inovasi *stakeholders* dalam perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan, biaya operasional dan pemeliharaan proyek terpadu relatif besar, belum ada *stakeholder* yang memprakarsai pengelolaan proyek terpadu.

Berdasarkan kesimpulan, pihak Penyelenggara jalan dan pemilik utilitas disarankan untuk merealisasikan terbentuknya program manajemen terpadu dalam pelaksanaan penanganan jalan dan pemasangan jaringan utilitas di wilayah Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004, *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 Tentang Jalan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 2006, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tanggal 31 Oktober 2006 Tentang Jalan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 2010, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian- bagian*, Menteri Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Anonim, 2013. *Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim*. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

- Aditya, B.R., Sarwono dan Rozikin, M. 2014, *Sinergitas Stakeholders Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Demokratis Dalam Perspektif Teori Governance*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No.3, Hal. 407-413
- Karaatanasov, K.2015. *Integrated Project Management IPM (Without IPPD)*.
- Mulyana,D. 2008, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- Najiyati dan Rahmat, 2011. *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development.*(Jurnal Ketransmigrasian),Vol.28, (2 Desember 2011). 113-124. Available from : www.Academia.edu>SINERGITAS_INS.
- Rahmawati, dkk. 2014, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No.4, Hal.641-647.
- West, M. 2014. *Effective Team Work: Practical Lessons from Organizational Research. 3rd edition*. BPS Blackwell, London.
- Yusriadi, 2016, *Aktualisasi Sinergitas Komponen Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kecakapan Hidup di Kota Makassar*, Vol.3, N0.1.